



LP3M STIE AMKOP MAKASSAR



DESA BUHUNG BUNDANG

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

antara

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP3M) STIE AMKOP MAKASSAR**

dengan

**PEMERINTAH DESA BUHUNG BUNDANG KECAMATAN BONTOTIRO
KABUPATEN BULUKUMBA**

tentang

PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 054/LP3M/STIE AMKOP/V/2020

Nomor: 30/BB/V/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Desa Buhung Bundang, telah ditandatangani Nota Kesepakatan / *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi oleh dan antara :

- I. Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.
Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M), dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, yang berkedudukan di Jl. Meranti No. 1 Panakkukang Mas Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Mashuri Kurniawan, S.Pd.
Kepala Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulsel, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Buhung Bundang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK". Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan berbadan hukum.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pemerintah Desa dan merupakan wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

- c. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan diadakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu:
- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan.
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Kegiatan Akademik.
 - c. Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
 - d. Penerbitan Karya Ilmiah.
 - e. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - f. Pengembangan Teknologi Informasi.
 - g. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam batas-batas tertentu saling memberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN / PENANGGUNGJAWAB

Untuk pelaksanaan MoU ini, PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk Koordinator/ Penanggungjawab yang ditetapkan sebagai wakil dari masing-masing pihak yang akan merumuskan dan merealisasi berbagai potensi dengan syarat-syarat dan ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 MoU ini.

Pasal 4 SIFAT KERJASAMA

Kerjasama ini bersifat saling membantu dan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan PARA PIHAK serta akan berlangsung secara berkesinambungan tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai. Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik PARA PIHAK dengan saling menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
- (2) MoU ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri harus memberitahu maksud tersebut serta tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya
- (3) Masa berlaku MoU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya MoU ini.
- (4) MoU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila ada ketentuan perundangundangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya MoU ini.
- (5) Pengakhiran MoU ini tidak akan mengurangi atau menghapus hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terpenuhi yang tertuang baik dalam MoU ini maupun kesepakatan lainnya yang dibuat sehubungan pelaksanaan MoU ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan MoU ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.


Pasal 7
ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam MoU Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini.

Demikian MoU ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta telah diberikan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan KEDUA pada saat MoU ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan
dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M)

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Buhung Bundang
Kec. Bonto Tiro Bulukumba


Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.


Mashuri Kurniawan, S.Pd.



LP3M STIE AMKOP MAKASSAR



DESA BUHUNG BUNDANG

**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)**

antara

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP3M) STIE AMKOP MAKASSAR**

dengan

**PEMERINTAH DESA BUHUNG BUNDANG KECAMATAN BONTOTIRO
KABUPATEN BULUKUMBA**

tentang

KERJASAMA PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Nomor : 093/LP3M/STIE AMKOP/VIII/2020

Nomor : 39 / BB / VIII / 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Desa Buhung Bundang, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama/ *Memorandum of Agreement* (MoA) dan yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.
Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M), dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, yang berkedudukan di Jl. Meranti No. 1 Panakkukang Mas Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Mashuri Kurniawan, S.Pd.
Kepala Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulsel, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Buhung Bundang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama lima tahun dengan NAMA DESA BUHUNG BUNDANG sebagai sarana pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku LOGO Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya dan sarana yang dimiliki guna menunjang kegiatan Pengembangan Badan Usaha Miliki (BUMDes) untuk Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pengembangan Badan Usaha Miliki (BUMDes) untuk Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 1 TUJUAN

Menunjang pelaksanaan Pengembangan Badan Usaha Miliki (BUMDes) untuk Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Desa Buhung Bundang di NAMA PERGURUAN TINGGI dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Memberikan porsi kepada Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Desa Buhung Bundang untuk dapat mengembangkan seluruh potensi BUMDes dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari PIHAK KEDUA.
2. Mengawasi pelaksanaan persiapan, hingga pelaksanaan kegiatan selama berlangsung.
3. Mengawasi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Desa Buhung Bundang maupun masyarakat lainnya selama kegiatan berlangsung dari PIHAK KEDUA.
4. Mengawasi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Desa Buhung Bundang selama proses berlangsungnya kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tetap bersama-sama menjaga nama baik.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah:

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Desa Buhung Bundang maupun masyarakat dalam proses Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada 25 Agustus 2020 – 25 Agustus 2025.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kesepakatan KEDUA PIHAK.

Pasal 6
NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Tema *STIE AMKOP Lebih Dekat ke Desa*.

Pasal 7
KEDUDUKAN HUKUM PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*).

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 6.000 (enam ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan
dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M)



Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Buhung Bundang
Kec. Bontotiro Bulukumba



Mashuri Kurniawan, S.Pd.